



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malangkab.go.id ; email : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kab. Malang tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas pencapaian *output/sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran *strategis/outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 – 2019.

Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil dicapai dengan baik. Peran serta aktif Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan *good governance* dengan mengikuti Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan kemudian berhasil mendapatkan nilai A Excellent layak dibanggakan. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai sesuai penentuan target selama tahun 2017. Dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua.

Akhirnya, kami berharap bahwa LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2018 ini akan bermanfaat untuk kepentingan instansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang kedepan dan bagi seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta bagi pihak terkait untuk bahan evaluasi dan informasi.

Kepanjen, 29 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Malang


Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.
NIP. 19650629.199203.2.003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan SAKIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 – 2019 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) .

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

- Pertama** : Pencari keadilan merasakan kebutuhannya terpenuhi dan terpuaskan atas kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Kedua** : Setiap pencari keadilan dapat merasakan pelayanan yang berkeadilan sesuai tenggat waktu yang ditentukan ;
- Ketiga** : Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu menerapkan Peradilan yang modern dengan menjangkau akses keadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah yuridiksinya serta pada akhirnya mampu mematuhi putusan Pengadilan, dan
- Keempat** : Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang memenuhi tujuan pertama, kedua dan ketiga tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut, maka sasaran *pertama* adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; *Kedua* adalah Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; *Ketiga* adalah Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan *Keempat* adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018, terdapat 1 sasaran strategis yang belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena masih dibawah 80%, yaitu Sasaran Strategis 2 mengenai pelaksanaan keberhasilan mediasi

mengingat mediasi adalah salah satu cara untuk merukunkan kembali antara dua pihak yang bertikai di Pengadilan namun upaya mediasi sejauh ini belum menunjukkan efektifitas yang signifikan untuk menghentikan laju para pihak pencari keadilan yang berperkara untuk mencabut atau berdamai. Disisi lain, Sasaran 4 mendapatkan capaian sebesar 100 % atas sasaran pada peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dimana hal ini tentu patut mendapatkan apresiasi kepada masyarakat pencari keadilan atas kesadaran hukum yang semakin membaik bahkan pada pengelolaan anggaran DIPA mencapai sasaran sebesar 101,25% dikarenakan adanya tambahan pembayaran tunjangan remunerasi di akhir tahun untuk peningkatan kelas Pengadilan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sangat baik yakni sebesar 108,7 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indicator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100,5 %
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	119,9 %
3.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	114,5 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		108,7 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2018 adalah sebesar **100,5 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS I

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99,9%	99,9%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	88,7%	98,5%
c.	Persentase penurunan sisa perkara	65%	62,08%	95,5%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%	99,6%	99,6%
e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	81,95%	109%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				100,5 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2018 adalah sebesar **119,9 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS II				
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%	76%	89,4%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	9,5%	190%

c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				119,9 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2018 adalah sebesar **114,5 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS III				
Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	92,95%	92,95%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	163,7%	163,2%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				114,5 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2018 adalah :Sebesar **94,4%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS IV

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				100 %

Adapun pencapaian kinerja pada bidang strategis lainnya yang tidak tercakup dalam IKU adalah di bidang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yakni Pelaksanaan Anggaran dan penyediaan sarana prasana sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi publik. Sasaran Strategis bidang Sarpras pada Tahun 2018 adalah sebesar **99,99 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS BIDANG SARPRAS				
Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %	99,99 %	99,99 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis bidang Sarpras				99,99 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Bidang Pengelolaan APBN pada Tahun 2018 adalah sebesar **99,8 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS BIDANG PENGELOLAAN APBN				
Meningkatnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)

1.	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran	100 %	99,8 %	99,8 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran bidang Pengelolaan APBN			99,8 %	

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 (Dipa 01 dan Dipa 04) :

Dipa 01 : Rp. 9.925.078.000

Dipa 04 : Rp. 191.400.000

Sehingga total senilai : Rp. 10.116.478.000

Adapun Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 (Dipa 01 dan Dipa 04) :

Dipa 01 : Rp. 9.906.049.184

Dipa 04 : Rp. 191.396.000

Sehingga total senilai : 10.097.445.184

Melalui LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	X
Bab I PENDAHULUAN	1
<i>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.</i>	
Bab II PERENCANAAN KINERJA	13
<i>Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</i>	
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:	
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).	
B. Realisasi Anggaran	47
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.	



BAB IV PENUTUP

49

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. SK Tim Reviu LKjIP Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Struktur Organisasi Satuan Kerja
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Reviu Renstra 2015-2019
6. Rencana Kinerja Tahun 2018
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
8. Checklist Reviu LKjIP Tahun 2018
9. Pernyataan Reviu LKjIP Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan konstitusi dasar yang diatur dalam UUD 1945 dan seluruh aturan perundang-undangan yang menyertainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituntut untuk selalu mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, semenjak bergulirnya era Open Government yang salah satunya adalah penguatan keterbukaan informasi birokrasi dan perbaikan pelayanan public secara gradual, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menerapkan keterbukaan informasi dan memperbaiki pelayanan publik sebagai jawaban atas tuntutan transparansi birokrasi dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Pengadilan (*access to justice*).

Selaras dengan asas Peradilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menjalankan SOP (Standart Operation Procecedure) secara baik dan konsisten serta menerapkan pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dari Pengadilan.

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Penjelasan Umum Organisasi

Dalam perkembangannya menghadapi tuntutan demokrasi, hukum dan keadilan masyarakat Indonesia, lahir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perbaikan terhadap Undang-undang sebelumnya, berikut dengan Undang-undang pendamping yakni Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentu membawa konsekuensi logis terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga peradilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien Surat Keputusan Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan. Yang terakhir, adalah dengan terbitnya Perma baru antara lain: Perma Nomor 7 tahun 2017 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

2. Kedudukan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Mojosari No.77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.592.147 jiwa (*tahun 2018*) yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan.

Adapun **Batas-batas Geografisnya adalah :**

Utara	Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto
Timur	Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang
Barat	Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Selatan	Samudra Indonesia



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan admiministrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama dan memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.
3. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
5. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

6. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
7. Fungsi Lainnya :
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Aspek strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi penting untuk ditampilkan dalam laporan ini adalah adanya audit eksternal dari Komisi Akreditasi Nasional Badilag pada bulan Oktober 2018 dan telah pula merampungkan hasil dari surveilliance eksternal tersebut dengan membenahi beberapa dokumen kerja yang telah dibuat sebelumnya, namun pada intinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil mempertahankan Akreditasinya.

Hal kedua yang perlu mendapatkan sorotan strategis adalah dimulainya penancangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi pelopor instansi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang bersama-sama dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Kepolisian Resort Kepanjen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang menandatangani Pakta Integritas demi terwujudnya WBK dan WBBM.



Bahkan di bulan Januari 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Kerja sebagai upaya pendalaman terhadap Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dengan menghadirkan Ketua Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. (Jeanny HV Hutauruk, SE, MM, Ak, CA) sebagai narasumber, dimana hal ini sekali lagi membuktikan, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kepedulian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Salah satu unsur kunci dalam aspek strategis ini adalah pelaksanaan SOP secara konsisten dan terpadu, dengan terus-menerus melakukan pengawasan pada area-area pelayanan sehingga didapat hasil yang maksimal pada area pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Namun, tak urung juga pada kenyataannya, dilapangan menunjukkan ada beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi sedikit terganggu. Tidak semua pencapaian sesuai dengan yang diharapkan, kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kurangnya Diklat ataupun Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas SDM.

SDM yang ada dirasa masih kurang dalam memberikan kontribusi nyata bagi suatu organisasi bilamana SDM tersebut tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai untuk penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memerlukan pelatihan tambahan ataupun diklat fungsional.

2. Regulasi yang terlalu cepat

Seringnya pergantian aturan baik internal maupun eksternal menyebabkan keterlambatan laporan dan kualitasnya pun kurang dari yang diharapkan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan berubah menjadi berikut :



Pada Perma tersebut, Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kelas IA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata permohonan.

4. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
5. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
6. Pelaksanaan mediasi.
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Panitera Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Sedangkan untuk Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA, bertugas untuk memberikan dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan agama Kelas IA. Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Pelaksanaan urusan keuangan.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara harfiah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ditujukan untuk menerangkan capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2018. Capaian kinerja (*the achievement of performance*) selama tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Capaian kinerja tahun sebelum dan tahun yang akan datang secara terinci. Pun demikian, reuiu dokumen kinerja yang telah di bahas dalam rencana strategis 5 tahunan (2015-2019) juga tak luput dari perhatian sebagai bahan perbandingan. Setelah itu, Pengadilan diharapkan dapat melakukan analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja berikutnya (*performance plan*) sehingga dapat melakukan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja (*performance improvement*) di masa mendatang.

Dengan mengacu pada panduan nalar berfikir serta outline yang sudah ditentukan oleh Pengadilan di Tingkat Banding tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersusun sebagai berikut :

- Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan sistematika penyajian.
- Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2015–2019 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019.
- Bab III. Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja), Analisis Kinerja Instansi Pemerintah (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) dan Akuntabilitas Keuangan
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.
- Lampiran Berisikan mengenai SK Penetapan IKU 2017, SK Tim Reuiu IKU 2018, Reuiu IKU Ke-2 Tahun 2018, Penetapan Kinerja Tahun 2018, Rencana

Kinerja Tahun 2018, Matriks Rencana Strategis 2015-2019 dan SK. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

A. *RENCANA STRATEGIS 2015-2019*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan

misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituangkan dalam 8 Program Prioritas yaitu meliputi:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (*implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website*).
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.
4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (*riil eksekutable*).
5. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi (*intensifikasi problem solving*).
6. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
7. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal yang efektif dan efisien (*reward role model implementation*).

8. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan (*terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran*).
9. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (*riil eksekutable*).

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian.

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- 1) Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (*implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website*)
- 3) Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan (*access to justice*)
- 4) Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (*riil eksekutable*).

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial maupun DDTK untuk seluruh pegawai.
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pintu pertama dalam menegakkan hukum dan keadilan.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 	<p>100%</p> <p>90 %</p> <p>65%</p> <p>100%</p> <p>75%</p>
2	Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (<i>implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website</i>).	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 	<p>85%</p> <p>5%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3	Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum 4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
4	Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (<i>riil eksekutable</i>).	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: **W13-A35/0038/OT.00/SK/11/2017** tanggal 24 November 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan kurang dari 5 bulan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan</p> <p>Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>3. Persentase penurunan sisa perkara</p>	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara ekonomi syari'ah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
3.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</p>	Dirjen Badilag	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan

		<p>3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Serna 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	IKU	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi -SIPP (Layanan internet dan website)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	

		3. Persentase penurunan sisa perkara	65%	Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian sisa perkara yang pasti, transparan dan akuntabel	
	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggaranya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan SOP		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%	1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	- Pembinaan dan DDTK - Peyempurnaan SOP - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	

		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU		
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	3. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan		
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	4. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI		

3	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan	1. Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	18.000.000
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%		- Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	41.400.000
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%		- perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	3. Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		Layanan Bantuan hukum	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	132.000.000

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	
---	--	--	------	--	---	--	--

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	3. Persentase penurunan sisa perkara	65%
		Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
	5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		75%

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
---	--	--	------

	Kegiatan DIPA 04	Anggaran
1	Penanganan perkara prodeo;	Rp 18.000.000,-
2	Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;	Rp 41.400.000,-
3	Operasional Posbakum	Rp 132.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan SAKIP ini mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sebagaimana terpampang pada tabel-tabel dalam bab ini.

Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka

digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka

digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada Tahun 2018 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum

berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada akhir Tahun 2018, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan tergambar sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99,9%	99,9%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	88,7%	98,5%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	65%	62,08%	95,5%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	100%	99,6%	99,6%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	81,95%	109%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%	76%	89,4%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	9,5%	190%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

3.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	92,95%	92,95%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	163,7%	163,2%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

SASARAN 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99,9 %	99,9%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	88,7%	98,5%
3	Persentase penurunan sisa perkara	65%	62,08%	95,5%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	99,6%	99,6%
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	92,8%	123,7%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Sisa perkara gugatan dan permohonan tahun 2017 sebanyak 1369 perkara dan pada Tahun 2018 dapat diselesaikan 1368 perkara. Target penyelesaian sisa perkara sebesar 100 % dapat terealisasi sebesar 99,9 %,

sehingga capaian kinerja penyelesaian sisa perkara mencapai 99,9 %. Terdapat 1 sisa perkara tahun 2017 yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun 2018 yang merupakan perkara Gugatan, hal ini disebabkan karena perkara gugat waris dan perkara PNS terkait dengan PP 53 Tahun 2010 dengan masa tunggu 6 bulan. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sisa perkara tahun sebelumnya	1536	1457	1438	1401	1369
2.	Sisa perkara yang diselesaikan	1536	1457	1436	1397	1368

2. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Pada Tahun 2018 perkara yang diterima sebanyak 8524 perkara dan sisa tahun 2017 sebanyak 1369 perkara, di putus 9043 perkara. Target perkara yang diselesaikan pada Tahun 2018 adalah 90 % dan dapat terealisasi sebesar 91,4 %, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara sebesar 101,6 %. Tidak semua perkara yang masuk pada Tahun 2018 dapat diputus, hal ini disebabkan adanya perkara-perkara ghoib dan perkara yang didaftarkan pada akhir tahun. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Perkara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sisa perkara tahun sebelumnya	1536	1457	1438	1401	1369
2.	Perkara diterima	8687	8497	8529	8354	8524
3.	Perkara diputus	8766	8220	8566	8386	9043

a. **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan**

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2018 sebanyak 9043 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 8023 perkara yang dapat diselesaikan kurang dari lima bulan, sehingga persentase realisasinya sebesar 88,7 %, padahal target yang ditetapkan sebesar 90 %. Dengan demikian capaian 98,5 %. Realisasi indikator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel dibawah ini :

No	Perkara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perkara diputus	8766	8220	8566	8386	9043
2.	Perkara diputus < 5 bulan	8252	7629	8133	7534	8023
3.	Perkara diputus > 5 bulan	514	591	433	852	1020

b. **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan**

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2018 sebanyak 9043 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 1020 perkara yang diselesaikan lebih dari lima bulan, sehingga persentase realisasinya sebesar 11,3 %, padahal target yang ditetapkan sebesar 10 %. Dengan demikian capaian 113 %. Berikut ini data penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahun-tahun sebelumnya.

No	Perkara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perkara diputus	8766	8220	8566	8386	9043
2.	Perkara diputus < 5 bulan	8252	7629	8133	7534	8023
3.	Perkara diputus > 5 bulan	514	591	433	852	1020

3. PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA

Sisa perkara gugatan dan permohonan Tahun 2018 sebanyak 850 perkara dan sisa perkara pada tahun sebelumnya adalah 1369 perkara. Target penyelesaian penurunan sisa perkara sebesar 65% dapat terealisasi sebesar 62,08 %, sehingga capaian kinerja penyelesaian penurunan sisa perkara mencapai 95,5 %. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Perkara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sisa perkara tahun sebelumnya	1536	1457	1438	1401	1369
2.	Sisa perkara yang diselesaikan	1536	1457	1436	1397	1368

4. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Pada Tahun 2018 putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengajukan banding sebanyak 28 perkara, perkara yang diajukan kasasi sebanyak 12 perkara dan terdapat perkara yang diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara, atau terdapat 9002 perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum dari total perkara yang diputus sebanyak 9043 perkara. Jika diprosentasekan, maka 99,5 % perkara yang diputus tidak dimohonkan upaya hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diterima oleh sebagian besar para pencari keadilan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2018 menargetkan perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum sebesar 100 %, sehingga capaian untuk sasaran ini sebesar 99,5 %. Sebagai perbandingan, berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum pada tahun-tahun sebelumnya.

No	Perkara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perkara diputus	8766	8220	8566	8386	9043
2.	Yang dimohonkan upaya					

hukum					
- Banding	23	19	20	32	28
- Kasasi	12	8	3	12	12
- Peninjauan Kembali	0	1	0	1	1

5. INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan survey terhadap layanan peradilan sebagai salah satu instrument atas keikutsertaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama sebagai wujud dari totalitas atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam survey yang dilakukan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mematok target Index Kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 75 % dengan kategori baik, Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malanag pada **Tahun 2018** mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,28** atau konversi IKM sebesar **81,95**.

Hal ini tentu merupakan hasil yang luar biasa karena telah melampaui dari target yang dicanangkan sehingga capaian untuk sasaran ini mampu mendekati 100 % yakni sebesar 92,8 %.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 **TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**.

Tabel Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.


Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

**NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,32	Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,30	Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,24	Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,21	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,25	Baik

6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,25	Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,29	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,24	Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,40	Baik
Rata-rata tertimbang		3,28	Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



Berdasarkan **Tabel** dan **Grafik** di atas menunjukkan bahwa dari 9 unsur pelayanan kesemuanya sudah baik. Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas paling baik adalah unsur **Penanganan pengaduan pengguna layanan**.

SASARAN 2**MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%	76%	89,4%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	2,46%	49,2%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu.

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu, di targetkan 85 % dan terealisasi 76 % artinya tidak semua isi putusan dapat disampaikan tepat waktu kepada para pihak dikarenakan ada beberapa para pihak yang berada diluar daerah dan ada sebagian yang putus di akhir tahun. Capaian dari indikator ini mencapai 89,4 %.

2. Persentase mediasi yang berhasil diselesaikan

Target pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar 5 %, dan akhir Tahun 2018 tercapai sebesar 2,46 % yaitu sebanyak 20 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari 812 perkara yang dimediasi.

Dengan melihat kondisi tersebut maka capaian pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan mencapai 49,2 %.

Pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan. Berikut tabel perbandingan realisasi mediasi tahun 2014 sampai Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

No	Mediasi	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perkara yang dimediasi	495	757	790	697	812
2.	Akta perdamaian	0	0	3	13	20

3. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Selama Tahun 2018 terdapat perkara yang diajukan Banding, Kasasi ataupun PK atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan total sebanyak 41 perkara dan kesemuanya telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sehingga antara target dan realisasi berbanding lurus sebesar 100% dan pada akhirnya capaian menjadi 100%. Adapun sebagai perbandingan, berikut merupakan kondisi berkas perkara kasasi dan PK di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun-tahun sebelumnya.

No	Perkara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Banding, Kasasi dan PK	35	28	23	45	41
2.	Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan lengkap dan tepat waktu	35	28	23	45	41

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Selama Tahun 2018 terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat yakni perkara ekonomi syariah sebanyak 1 perkara. Dari jumlah tersebut 1 perkara diantaranya telah dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

sejak diputus. Dari target yang dicanangkan sebesar 100 % telah berhasil direalisasikan sebesar 100 % sehingga capaiannya menjadi 100 %.

No	Perkara menarik perhatian masyarakat	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ekonomi syari'ah	0	1	0	2	1
2.	Ekonomi syari'ah yang dapat diakses secara online dalam 1 hari sejak diputus	0	1	0	2	1

SASARAN 3

MENINGKATNYA ASAS PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	92,95%	92,95%
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
4	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	163,7%	163,7%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Target perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 100% baik sebagaimana tertuang dalam DIPA 04 sebanyak 60 perkara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) maupun perkara prodeo murni. Perkara prodeo yang masuk pada Tahun 2018 sebanyak 142 perkara. Dari 142 perkara yang masuk tersebut, telah dapat diselesaikan sebanyak 132 perkara termasuk perkara yang prodeo yang diambilkan dari DIPA 04. Sisa 10 perkara adalah perkara-perkara di akhir tahun sehingga belum dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian realisasi dari perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 92,95 % sehingga capaiannya adalah 92,95 %. Sebagai perbandingan, berikut merupakan data penyelesaian perkara prodeo pada 5 (lima) tahun berjalan.

No.	Perkara prodeo	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Diterima	135	51	85	115	142
2.	Diputus	79	51	70	101	132

2. **Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**

Target Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2018 sebanyak 110 perkara dari jumlah anggaran DIPA 04 sebesar Rp 41.400.000,- telah terserap 100%. Ini berarti Antara target dan realisasi telah berjalan dengan linear sehingga capaiannya menjadi 100%. Dan penyelesaiannya pun telah pula mencapai 100% mengingat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan Pelayanan Sidang terpadu sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

No	Perkara diluar gedung pengadilan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah perkara	75	90	114	114	110
2.	Penyelesaian perkara	75	90	114	114	110

3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum

Pada Tahun 2018 terdapat perkara yang dimohonkan identitas hukum kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 776 perkara. Dari perkara-perkara tersebut kesemuanya telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga target indicator kinerja sebesar 100% telah terpenuhi. Hal ini menandakan capaian kerja maksimal sebesar 100 %.

No	Perkara yang dimohonkan identitas hukum	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perkara	88	79	95	99	776
2	Penyelesaian Perkara (telah berkekuatan Hukum tetap / BHT)	88	79	95	99	776

4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum menjadi perhatian serius bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingat Pengadilan secara umum diharapkan dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan access to justice.

Penyediaan layanan bantuan hukum ini menjadi point penting dalam menjamin kepercayaan yang utuh bagi para pencari keadilan sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang mematok target yang maksimal yakni 100%. Benarlah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan atensi khusus dalam layanan bantuan hukum ini karena ekspektasi dan animo masyarakat golongan tertentu tersebut dalam realisasinya sangat tinggi melebihi target yang dicanangkan sebesar 163,7 % sehingga capaian

kinerja yang didapat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang surplus 163,7 % dengan kategori sangat baik.

Hal tersebut seharusnya pula mendapatkan atensi dari pemangku kepentingan pendistribusi anggaran DIPA 04 (Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) karena nilai anggaran yang terserap untuk Layanan ini sudahlah habis pada kisaran kwartal ketiga tahun yang bersangkutan namun mengingat MoU Antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan LBH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Layanan Posbakum ini mengharuskan terusnya dilayani walau anggaran telah habis, maka hal ini jelaslah memberikan keuntungan tersendiri pada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar dapat ditambah anggaran DIPA 04 untuk Layanan Posbakum dari semula Rp. 156.000.000,- menjadi minimal Rp.200.000.000,- mengingat realiasi kinerja mencapai target yang dicanangkan.

No	Layanan Posbakum	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jam Layanan (sesuai anggaran)	1440	1155	1560	1560	1320
2.	Jam Layanan (sesuai fakta di lapangan)	2511	1752	2150	1596	2161

SASARAN 4

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ataupun adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 5 permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang yang dimohonkan eksekusi dan kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap dari total 9043 perkara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang melampaui target yang telah dicanangkan sebelumnya yakni sebesar 90% karena faktanya telah mencapai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap sehingga memudahkan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

No	Perkara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Diputus	8766	8220	8566	8386	9043
2.	Permohonan Eksekusi	0	0	1	3	5
3.	Permohonan Eksekusi (yang telah diputus BHT)	0	0	1	3	5

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh 2 DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) yaitu :

- a. **DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor : DIPA-005.01.2.604730/2018 tanggal 06 Desember 2017 dengan total pagu Rp. 8.442.920.000,-**
 - i. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	1 Tahun	8.442.920.000	8.435.058.234 (99,90 %)
2.	Belanja Barang	1 Tahun	1.195.658.000	1.184.530.950 (99,99 %)

- ii. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pencapaian program kerja dan kegiatan pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Modal	1 Tahun	286.500.000	286.460.000 (99,99%)

- b. DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung nomor : DIPA-005.04.2.604731/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan total pagu Rp 191.400.000

Dalam DIPA 04 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Pencapaian Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1 tahun	191.400.000	191.396.000 (99,99 %)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah basis transparansi, kemandirian dan akuntabilitas dimana Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategis 5 Tahun sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2018.

LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018 ini menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu tahun berjalan yakni Tahun 2018, yang mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018. Selain itu di dalam LKjIP Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membandingkan realisasi Tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana bahkan beberapa diantaranya melampaui target yang direncanakan, antara lain :

- a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (*melampaui target*).
- b. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan (Prodeo) yang diselesaikan tepat waktu (*melampaui target*).
- c. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum (pos layanan bantuan hukum) yang diselesaikan tepat waktu (*melampaui target*).
- d. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus
- e. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
- f. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara

- g. Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara
- h. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
- i. Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu
- j. Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak
- k. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
- l. Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2019.

2. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
 - a. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu.
 - b. Prosentase penurunan Sisa perkara.
 - c. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu
 - d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2018.

B. SARAN

1. Melakukan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala dan terjadwal kepada seluruh Pegawai;
2. Selalu melakukan kontrol atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan mengingat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dapat mempertahankan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober 2018 yang lalu dengan beberapa penyesuaian pada dokumen kerja baik evidence maupun lembar kerja;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP baik di local Pengadilan maupun secara realtime di website Pengadilan;

4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berprestasi dengan menetapkan SK Role Model agar wajib diikuti dan diindahkan oleh seluruh pegawai, dan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi atau peringatan keras sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang Kepegawaian;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibidang infrastrukur bangunan yakni :
 - 1). Membangun ruang arsip untuk kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dalam pencarian berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan,
 - 2). Perluasan ruang tunggu agar tercipta suasana ruang tunggu yang nyaman dan representative bagi masyarakat pencari keadilan.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. SK Tim Reviu LKjIP Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Struktur Organisasi Satuan Kerja
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Reviu Renstra 2015-2019
6. Rencana Kinerja Tahun 2018
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
8. Checklist Reviu LKjIP Tahun 2018
9. Pernyataan Reviu LKjIP Tahun 2018



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Nomor : W13-A35/8786/OT.00/SK/12/2018

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H. NIP. 19650629.199203.2.003	Pengarah/Penanggung Jawab
2.	Drs. H.Supadi, M.H. NIP. 19680401.199403.1.005	Ketua

No	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim
3.	Singgih Setyawan. S.H. NIP. 19600923.198303.1.002	Wakil Ketua
4.	Khoirudin, S.H. NIP. 19720928.199203.1.002	Sekretaris
5.	Agus Azam Aulia, S.H., M.H. NIP. 19651124.198903.1.002	Anggota
6.	Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H. NIP. 19720831.199203.1.001	Anggota
7.	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H. NIP. 19710101.199703.1.012	Anggota
8.	Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. NIP. 19680417.199403.2.005	Anggota
9.	M. Faried Dzikrullah, S.H., M.H. NIP. 19751025.200212.1.001	Anggota
10.	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H. NIP. 19960119.198703.1.001	Anggota
11.	Zainul Fanani, S.H. NIP. 19741219.201405.1.001	Anggota

Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Desember 2018

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,



Dr. Hj. Julik Muliana, M.H.

NIP. 19650629.199203.2.003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Nomor : W13-A35/8787/OT.00/SK/12/2018

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan REVIU Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. dan Anggota Tim REVIU Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Tim REVIU Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H. NIP. 19650629.199203.2.003	Pengarah/Penanggung Jawab
2.	Drs. H.Supadi, M.H. NIP. 19680401.199403.1.005	Ketua

No	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim
3.	Singgih Setyawan, S.H. NIP. 19600923.198303.1.002	Wakil Ketua
4.	Khoirudin, S.H. NIP. 19720928.199203.1.002	Sekretaris
5.	Agus Azam Aulia, S.H., M.H. NIP. 19651124.198903.1.002	Anggota
6.	Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H. NIP. 19720831.199203.1.001	Anggota
7.	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H. NIP. 19710101.199703.1.012	Anggota
8.	Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. NIP. 19680417.199403.2.005	Anggota
9.	M. Faried Dzikrullah, S.H., M.H. NIP. 19751025.200212.1.001	Anggota
10.	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H. NIP. 19960119.198703.1.001	Anggota
11.	Zainul Fanani, S.H. NIP. 19741219.201405.1.001	Anggota

- Kedua : Tugas Tim adalah melakukan REVIU atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 31 Desember 2018

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,




Dr. Hj. Etik Muliana, M.H.

NIP. 19650629.199203.2.003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS 1A BERDASARKAN PERMA NO.7 TAHUN 2015



KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN			
PANITERA PENGGANTI		JURUSITA / JSP	
Dita Triyaning Suprihatin, M.H.	Dita Siti Djayadininggar	HERA NURDIARA, S.H.	ABDUL HAMID RIDHO
MASTUR ALI, S.H.	HOWSIYAH, S.H.	MOHAMAD MAKIN, S.H.	MUHAMMAD ALFIAN
HAWIM, S.H.	DIKA NUR HABIBAH, S.H., M.H.	ARIFIN, S.H.	SUTIK
H. LUTFI, S.H., M.H.	UMAR TAJUDIN, S.H.	ZAINUL FANANI, S.H.	
FUAD HARID ALJUFRI, S.H., M.H.	HERI SUSANTO, S.H.	RICKY IZI RAHMAWAN	
ANATUS SYAIDAH, S.Ag.	HADJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.		
BARDO, S.Ag, S.H., M.H.	NIWIN SULISTYARNATI, S.H., M.H.		

KETERANGAN :

- : Garis Koordinasi
- : Garis Tanggung Jawab

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>		

	Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- VISI** : " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"
- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja	JANGKA MENENGAH	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	90%	100%	90%	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) '- Meningkatkan proses persidangan	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	96%	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi -SIPP (Layanan internet dan website)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	90%	
		Persentase penurunan sisa perkara	60%		3. Persentase penurunan sisa perkara	65%	65%	60%	65%	70%	Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian sisa perkara yang pasti, transparan dan akuntabel	65%	
		Prosentase penurunan upaya hukum banding & kasasi	100%		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	90%	90%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggarannya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	96%	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
		Prosentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	70%	75%	75%	80%	Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan SOP	Tercapainya kepuasan pencari keadilan pada layanan peradilan atas hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74%		
2	Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website).	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	80%	80%	85%	85%	1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	- Pembinaan dan DDTK '- Peyempurnaan SOP '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	82%		
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	8%	7%	5%	6%	2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan MOU		7%		
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan		- Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	100%	
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel		- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI	100%	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
3	Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan	1. Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	100%	18.000.000
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		- Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	41.400.000
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%	90%	90%	100%	100%		- perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	3. Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	94%	
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Layanan Bantuan hukum	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	132.000.000
4	Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	90%	90%	100%	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	94%	

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2018

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	IKU	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) '- Meningkatkan proses persidangan	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi -SIPP (Layanan internet dan website)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	
		3. Persentase penurunan sisa perkara	65%	Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian sisa perkara yang pasti, transparan dan akuntabel	
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggarannya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaiki SOP	Terselenggaranya kualitas layanan bagi para pihak	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%	1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	- Pembinaan dan DDTK '- Peyempurnaan SOP '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	IKU	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU	Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	3. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan		
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	4. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI		
3	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%		Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan	1. Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu sebanyak 60 perkara	18.000.000
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	- Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak 110 perkara	41.400.000

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	IKU	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%		- perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	3. Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		Layanan Bantuan hukum	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 1320 jam layanan	132.000.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	

Kegiatan

- 1 Penanganan perkara prodeo;
- 2 Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;
- 3 Operasional Posyankum

Jumlah

Anggaran

Rp. 18.000.000
Rp. 41.400.000
Rp. 132.000.000
Rp. 191.400.000



Kepanjen, 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

[Signature]
Drs. H. LILIK MULIANA, M.H.

N.P. 19650629.199203.2.003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : Dr. H. MUHAMMAD. RUM NESSA, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

Dr. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H., M.H.
NIP. 19510702.197601.1.001

Kepanjen, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,


Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.
NIP. 19650629.199203.2.003

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	65%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Kegiatan	Anggaran
1 Penanganan perkara prodeo;	Rp. 18.000.000
2 Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadi	Rp. 41.400.000
3 Operasional Posyankum	Rp. 132.000.000
Jumlah	Rp. 191.400.000

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

Dr. H. MUHAMMAD. RUM NESSA, S.H., M.H.
NIP. 19510702.197601.1.001

Kepanjen, 30 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,


Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.
NIP. 119650629.199203.2.003

**FORMULIR CHEKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

No.	Pernyataan		Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada bahan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah mendapat mekanisme penyampaian 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 4. Target indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan. 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat. 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran. 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai. 10. IKU dan IK telah SMART. 	<p>√</p>

Kepanjen, 25 Januari 2019

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. Supadi, M.H.

NIP. 19680401.199403.1.005



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No.77 Telp. (0341)399192 Feks.(0341)399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja tersebut.

Kepanjen, 25 Januari 2019

Wakil Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. Supadi, M.H.

NIP. 19680401.199403.1.005